



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp.: Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982  
BUK : 4750930, BAKHM : 4759081, BK : 4752180,  
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

Nomor : 1804 /UN39.6/FMIPA/DT/2020

29 Desember 2020

Lamp. :

Hal. : Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Yth.

Para Koordinator Program Studi Sarjana  
dan Magister FMIPA UNJ

Di tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan akan diberlakukannya Pembuatan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) oleh Fakultas MIPA untuk calon lulusan Semester Ganjil (113) Tahun Akademik 2020/2021 maka dengan ini kami infokan bahwa untuk mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta yang akan lulus di semester ini baik yang sudah sidang atau akan sidang Skripsi dimohon untuk mengisi link <https://bit.ly/skpi-fmipa>, dimana link tersebut hanya bisa dibuka dengan memakai alamat email UNJ mahasiswa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami memohon para Koordinator Program Studi Sarjana dan Magister untuk menginfokan kepada mahasiswa yang akan lulus agar mengisi link tersebut. Sehingga keterlibatan mahasiswa dalam setiap kegiatan dapat diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pedoman Kredit Keaktifan Mahasiswa (PKKM) – FMIPA UNJ (terlampir).

Demikian info ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Muktiingsih N., M.Si

NIP. 196405111989032001

Tembusan :

1. Dekan.
2. Wakil Dekan II dan III.
3. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Para Pembina BEM Prodi.
5. BEM Fakultas dan para BEM Prodi.

*[Faint, illegible markings or text]*



*[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side]*



# PKKM – FMIPA UNJ

Pedoman Kredit Keaktifan Mahasiswa

**PEDOMAN KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Pengertian**

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Keaktifan Mahasiswa (KKM) adalah penghargaan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam setiap kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
2. Pedoman kredit keaktifan mahasiswa adalah pengaturan mengenai kredit keaktifan mahasiswa dan pemberian penghargaan yang berlaku di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
3. Bidang kompetensi profesional adalah kelompok kegiatan mahasiswa yang terkait dengan pengembangan bidang keilmuannya.
4. Bidang kompetensi kepribadian dan sosial adalah kelompok kegiatan yang terkait dengan pengembangan sikap sosial mahasiswa.
5. Ruang lingkup kegiatan adalah cakupan penyelenggaraan suatu kegiatan yang terdiri atas kegiatan dalam kampus (internal) dan kegiatan luar kampus (eksternal) pada tingkat regional, nasional, maupun internasional.
6. Poin adalah satuan nilai yang digunakan untuk menentukan keaktifan mahasiswa.
7. Total poin adalah keseluruhan angka yang dikumpulkan mahasiswa selama menjadi mahasiswa.
8. Minimal poin bidang adalah jumlah angka terendah yang harus dipenuhi mahasiswa pada setiap bidang.
9. Minimal total poin adalah jumlah angka terendah yang harus dipenuhi mahasiswa sebelum mendaftar ujian akhir.
10. Transkrip keaktifan mahasiswa adalah rekapitulasi yang memuat total perolehan poin yang diperoleh mahasiswa beserta rinciannya.
11. Predikat perolehan poin keaktifan mahasiswa adalah gelar keaktifan yang diberikan kepada mahasiswa yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, DAN KEGUNAAN**

#### **Pasal 2**

##### **Tujuan**

Tujuan pengaturan pedoman kredit keaktifan mahasiswa adalah untuk:

1. Membentuk profil dan karakter mahasiswa sesuai dengan profil lulusan FMIPA UNJ yaitu mahasiswa yang berakhlak mulia, memiliki kemampuan akademik dan profesional di bidang bahasa, sastra dan seni yang mampu bersaing di era global.
2. Meningkatkan motivasi dan keaktifan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
3. Menghargai peran aktif mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
4. Membantu mahasiswa melengkapi diri dengan *soft skill* yang memadai.

#### **Pasal 3**

##### **Sasaran**

1. Sasaran pedoman kredit keaktifan mahasiswa ini adalah seluruh mahasiswa FMIPA UNJ pada Strata 1.
2. Seluruh mahasiswa FMIPA UNJ wajib memenuhi jumlah minimal poin sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
3. Mahasiswa pindahan yang berasal dari luar UNJ, jumlah poin yang wajib dipenuhi dihitung secara proporsional berdasarkan perkiraan waktu studi yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan studinya di UNJ dan/atau status kemahasiswaan sesuai aturan akademik yang berlaku.

#### **Pasal 4**

##### **Kegunaan**

Kredit Keaktifan Mahasiswa ini digunakan untuk:

1. Menghitung persyaratan pengajuan atau seleksi penerimaan beasiswa internal dan eksternal UNJ.
2. Persyaratan ujian skripsi atau tugas akhir pada masing-masing program studi.
3. Persyaratan seleksi mahasiswa berprestasi

**BAB III**  
**PENYELENGGARA DAN BIDANG**  
**Pasal 5**  
**Penyelenggara**

1. Lembaga penyelenggara kegiatan keaktifan mahasiswa meliputi lembaga internal dan eksternal.
2. Lembaga internal penyelenggara kegiatan keaktifan mahasiswa meliputi:
  - a. Universitas Negeri Jakarta
  - b. Fakultas
  - c. Program Studi
  - d. Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas (BEM UNJ dan MTM UNJ)
  - e. Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Fakultas (BEMF dan BPMF)
  - f. Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi (BEMP)
  - g. Kelompok Minat dan Bakat (KMB) di tingkat Program Studi, Fakultas, dan Universitas.
3. Lembaga eksternal penyelenggara kegiatan keaktifan mahasiswa meliputi semua lembaga yang relevan untuk mengakomodasi kegiatan kemahasiswaan.

**Pasal 6**  
**Bidang**

Bidang kredit keaktifan mahasiswa meliputi:

1. Kompetensi Profesional
2. Kompetensi Kepribadian dan Sosial

**BAB IV**  
**PERHITUNGAN, MINIMAL POIN, DAN PEMBERIAN PREDIKAT**

**Pasal 7**  
**Perhitungan**

1. Perhitungan poin keaktifan mahasiswa dilakukan berdasarkan bidang kompetensi, ruang lingkup, dan keterangan atau bukti.
2. Mekanisme perhitungan, pencatatan dan rekapitulasi diselenggarakan oleh Wakil Dekan III FMIPA UNJ.
3. Jumlah perolehan poin diterbitkan oleh Wakil Dekan III FMIPA UNJ dalam bentuk Transkrip Keaktifan Mahasiswa.

**Pasal 8**  
**Ketentuan Minimal Poin dan Maksimal Kegiatan**

1. Mahasiswa pada program Strata 1 wajib memenuhi minimal 100 poin kredit keaktifan mahasiswa dari kedua bidang kompetensi sebagaimana tercantum pada pasal 6.
2. Poin minimum pada setiap bagian untuk mahasiswa Strata 1 ditentukan sebagai berikut:
  - a. Bidang Kompetensi Profesional : minimal 60 poin
  - b. Bidang Kompetensi Kepribadian dan Sosial : minimal 40 poin
3. Untuk setiap kegiatan yang sama pada kedua bidang kompetensi dibatasi maksimal 4 kegiatan.

**Pasal 9**  
**Pemberian Predikat**

1. Predikat diberikan secara kualitatif kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
2. Pemberian predikat didasarkan pada total poin yang dikumpulkan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Predikat</b>	<b>Perolehan</b>
Unggul	Lebih dari 299 poin
Sangat Baik	150 – 299 poin
Baik	100 – 149 poin

**BAB V**  
**PENCATATAN DAN BUKTI PEROLEHAN POIN**

**Pasal 10**  
**Pencatatan Poin**

1. Pencatatan poin keaktifan mahasiswa secara manual dilakukan oleh mahasiswa pada buku aktivitas yang dapat diunduh dari laman Fakultas.
2. Pencatatan poin keaktifan mahasiswa dilakukan secara daring melalui akun SIAKAD yang dimiliki mahasiswa.

## **Pasal 11**

### **Mekanisme Pencatatan Bukti Keterlibatan dan Perhitungan Poin**

1. Mahasiswa mengunggah bukti kegiatan melalui SIAKAD.
2. Mahasiswa menunjukkan bukti fisik kegiatan kepada tim Fakultas atau Program Studi
3. Tim Fakultas atau Program Studi melakukan perhitungan poin terhadap bukti fisik keaktifan mahasiswa.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pedoman Kredit Keaktifan Mahasiswa ini disusun sebagai dasar dalam penilaian keaktifan mahasiswa di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Hal-hal yang belum tertuang dalam pedoman ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada  
tanggal : 10 Agustus 2020

Dekan Fakultas MIPA Universitas  
Negeri Jakarta

Dr. Adisyahputra, M.S.

NIP. 196011111987031003



**TABEL 1**  
**PENILAIAN KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**A. Bidang Orientasi Kompetensi Profesional**

No.	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti
		Internal		Eksternal		
		L	W	N	I	
1	<b>Orientasi Mahasiswa Baru*</b>	15				Bukti: Sertifikat Masa Pengenalan Akademik
2	Kompetisi sesuai dengan bidang keilmuan					
	Peserta	7	10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh lembaga.
	Finalis	12	20	25	35	Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan.
	Juara III	17	30	35	45	
	Juara II	22	40	45	55	
	Juara I	27	50	55	65	
3	Penelitian					
	<b>Terlibat Penelitian Dosen*</b>	10	15	20	30	Bukti: Surat Keputusan tentang penelitian tersebut oleh Fakultas/Universitas/Institusi Pemerintah.
	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)					
	Proposal	10				Bukti: Proposal yang ditandatangani Dosen Pembimbing/Koorprodi/ WD III/WR III
	Proposal diunggah	15				Bukti : Bukti proposal diunggah
	Pelaksanaan dan Pelaporan	25				Bukti: Laporan penelitian yang ditandatangani Dosen Pembimbing/Koorprodi/ Dekan/WR III
4	Kegiatan ilmiah (Seminar, Workshop, Konferensi, Lokakarya, Diskusi)					
	<b>Peserta*</b>	5	7	10	12	Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan
	Moderator	10	15	17	20	Bukti: Undangan/Sertifikat/Surat Keterangan
	Penyaji Poster	15	20	25	35	
	Narasumber	20	25	30	50	Bukti: Makalah dan Surat undangan/sertifikat
5	Publikasi					
	Tulisan di koran, majalah, dll.	10	20	30	40	Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat

No.	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti
		Internal		Eksternal		
		L	W	N	I	
	Karya seni/sastra yang dipublikasikan	10	20	30	40	Bukti : Link website dan Laporan Karya yang disahkan oleh Dosen/ Koorprodi/Pakar
	Artikel Jurnal Ilmiah Non Terakreditasi	20		45		Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat
	Artikel Jurnal Ilmiah Terakreditasi	40		60		Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat
	Buku ISBN (bukan penulis utama)	30				Bukti: Buku asli yang ditulis
	Buku ISBN (penulis utama)	50				
	Memperoleh paten Hak Kekayaan Intelektual	50				Bukti : Sertifikat HKI
6	Pengabdian Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan					
	Rutin	20				Minimal 8 jam Bukti: Surat permintaan/SK program, Surat Tugas dari Fakultas/Universitas
	Insidental	15				Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/ Universitas
7	Pertunjukan/Pameran/Konser sesuai bidang keilmuan					
	Pertunjukan/Pameran/ Konser Tunggal	10	15	20	25	Bukti: Surat keterangan dari fakultas dan buku acara konser/pameran
	Pertunjukkan/Pameran/ Konser Bersama	5	10	15	20	Bukti: Sertifikat/Surat keterangan dari penyelenggara dan buku acara konser/pameran

*Keterangan:*

**L** : Lokal (Kampus sampai Provinsi)

**W** : Wilayah (Jabodetabek)

**N** : Nasional

**I** : Internasional

**\*** : Wajib

## B. Bidang Kompetensi Kepribadian dan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti
		Internal		Eksternal		
		L	W	N	I	
1	Kerohanian					
	Peserta kegiatan kerohanian					
	Rutin	20				Minimal 8 tatap muka

No	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti
		Internal		Eksternal		
		L	W	N	I	
						Bukti: Sertifikat/Daftar Hadir
	Insidental		5*			Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/Universitas
	Fasilitator/Mentor/Narasumber					
	Rutin		20			Minimal 8 tatap muka Bukti: Sertifikat/Daftar Hadir
	Insidental		10			Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/ Universitas
2	Kepemimpinan					
	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa	12 (P)*	20	25	30	Bukti: Sertifikat
		15 (F)				
		17 (U)				
Pemateri/Pelatih Latihan Kepemimpinan	15 (P)	35	40	50	Bukti: Makalah/Undangan dari penyelenggara / Sertifikat	
	20 (F)					
	25 (U)					
3	Keterlibatan dalam Organisasi					
	Lembaga Kemahasiswaan					
	Anggota bidang	15 (P)	30	35	40	Per periode kepengurusan Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan
		20 (F)				
		25 (U)				
	Sekretaris/Bendahara/Ka bid (setaranya)	25 (P)	40	45	50	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan
		30 (F)				
		35 (U)				
	Ketua	35 (P)	50	55	60	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan
		40 (F)				
		45 (U)				
	Kelompok Minat Bakat (dinilai pada keorganisasian, bukan pengutusan)					
	Anggota	5 (P)	20	25	30	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan
		10 (F)				
15 (U)						
Sekretaris/Bendahara/Ka bid (setaranya)	15 (P)	30	35	40	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan	
	20 (F)					
	25 (U)					
Ketua	25 (P)	40	45	50	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan	
	30 (F)					
	35 (U)					
Kepanitiaan						

No	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti
		Internal		Eksternal		
		L	W	N	I	
	Tim Pengarah ( <i>Steering Committee</i> ) Kolektif	5	7	10	12	Bukti: Sertifikat/Surat Tugas
	Ketua Panitia	10	15	20	30	
	Sekretaris/Bendahara/Ka bid (setaranya)	7	10	15	20	
	Satgas/Badan Kerja/Panitia Hoc (kolektif)	5	7	10	12	Bukti: Surat Tugas/Keputusan
4	Bakat dan Minat (Meliputi: Olahraga, Seni, Budaya/Bahasa, Lingkungan, Teknologi Informatika, lain-lain)					
	Kompetisi					
	Peserta	5 (P)	20	25	30	Bukti: Berkas Pendaftaran/Sertifikat/Surat Keterangan
		7 (F)				
		10 (U)				
	Finalis	12 (P)	25	30	35	Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan
		15 (F)				
		17 (U)				
	Juara III	17 (P)	30	35	40	
		20 (F)				
		22 (U)				
	Juara II	22 (P)	35	40	45	
		25 (F)				
		27 (U)				
	Juara I	27 (P)	40	45	50	
		30 (F)				
		32 (U)				
	Konser/Pameran/Pementasan					
	Konser/Pameran/Pementasan Tunggal	7	10	12	15	Bukti: Surat keterangan dari fakultas dan buku acara konser/pameran
	Konser/Pameran/Pementasan Bersama	5	10	10	15	
5	Pengabdian Masyarakat di luar bidang keilmuan					
	Rutin	15				Minimal 8 jam
						Bukti: Surat permintaan/SK program, Surat Tugas dari Fakultas/Universitas
	Insidental	10				Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/ Universitas

No	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat				Keterangan/Bukti
		Internal		Eksternal		
		L	W	N	I	
6	Peserta pertukaran mahasiswa		20	30	40	Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan dari Fakultas/ Universitas
7	Membantu pembuatan/ pembaharuan web atau sistem database suatu kegiatan/ lembaga	7	10	12	15	Tidak mendapat poin sebagai panitia. Bukti: Surat Keterangan Fakultas/Universitas
8	Kegiatan di luar bidang kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian dan sosial	10				Bukti: Sertifikat/Surat Tugas dari Fakultas/Universitas

**Keterangan:**

- L** : Lokal
- P** : Program Studi
- F** : Fakultas
- U** : Universitas
- W** : Wilayah (Jabodetabek)
- N** : Nasional
- I** : Internasional
- \*** : Wajib